Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

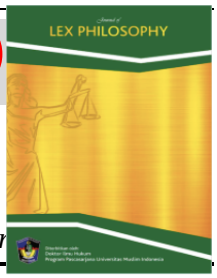

Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual

Fariza Ramadhan[1], Muh. Rinaldy Bima[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: fariza.rahman@umi.ac.id

Submitted: 22 September 2024; Revised: 24 Oktober 2024; Accepted: 25 Oktober 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar; (2) untuk memahami dan menganalisis faktor yang memengaruhi penegakan hukum dan korban dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar tidak terpenuhi, seperti yang ditunjukkan dari 11 kasus kejahatan seksual yang diputus di pengadilan hanya ada satu kasus yang dimana korban mengajukan permohonan restitusi namun korban tidak memperoleh restitusi dari pelaku. Adapun faktor penegak hukum dan korban memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terpenuhi atau tidaknya restitusi karena pihak penegak hukum tidak memberikan informasi kepada korban atau keluarganya mengenai hak mereka untuk melakukan hal tersebut, sehingga restitusi tidak mungkin dilaksanakan. Korban pun memilih untuk mengajukan permohonan restitusi hanya dikabulkan dan tidak selalu diterima oleh korban.

Kata Kunci: *Restitusi; Anak; Seksual*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the fulfillment of the right to restitution for child victims of sexual crimes in Makassar City; (2) to understand and analyze the factors that influence law enforcement and victims in fulfilling the right to restitution for child victims of sexual crimes in Makassar City. This research uses empirical legal methods. The research results show that the implementation of the right to restitution for child victims of sexual crimes in Makassar City is not fulfilled, as shown from 11 cases of sexual crimes that were decided in court, there was only one case where the victim submitted a request for restitution but the victim did not receive restitution from the perpetrator. Law enforcement and victim factors have a significant influence on whether or not restitution is fulfilled because law enforcement does not provide information to victims or their families regarding their rights to do so, so that restitution is impossible to carry out. The victim also chooses to submit a request for restitution which is only granted and not always accepted by the victim.

Keywords: *Restitution; Child; Sexual*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kekerasan seksual semakin banyak terjadi. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kekerasan fisik korbannya tetapi juga organ reproduksi dan kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, kekerasan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Adizza, 2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hal-hal berikut dalam Pasal 28 ayat (1) : "Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dan tidak khawatir dalam melaksanakan hak asasi manusia". Sesuai amanat konstitusi, negara bertanggung jawab untuk menjamin warga negaranya merasa aman, termasuk perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan dan kekerasan seksual (Salsabila & Suherman, 2024).

Kekerasan dan pelecehan seksual meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pelanggaran kesusilaan, meliputi pelanggaran moral dan pelecehan seksual, merupakan dua jenis pelanggaran kesusilaan yang berbeda (Haris, Hidayat & Ahsyam, 2023). Pelanggaran semacam ini melampaui batas-batas negara dan berdampak pada semua negara secara global, sehingga menimbulkan dilema hukum yang memerlukan perhatian. Korban kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh mereka yang dianggap masih di bawah umur, atau anak-anak (Ismail, 2019). Keadaan biologis anak yang lemah memudahkan para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya terhadap anak di bawah umur dan membuat mereka lebih rentan menjadi korban. Dalam kasus kejahatan konsep korban tidak hanya dipahami melalu pandangan yuridis, karena masyarakat itu sendiri dapat menghasilkan pelaku & korban (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Seorang korban dapat ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan pada dirinya sendiri, baik itu individu, kelompok, ataupun negara. Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah awal untuk menjelaskan posisi korban (Kaimuddin, 2016).

Hingga saat ini, korban tindak pidana hanya mendapatkan kepuasan batin terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang berdampak langsung terhadap dirinya. Konsep pemidanaan Indonesia yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih banyak mengatur aspek yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, dan pemidanaan, tidak banyak mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana. Perubahan paradigma tersebut mulai terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomot 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, dimana dalam Undang-Undang tersebut hak-hak saksi dan korban mulai diperhatikan (Wijaya & Purwadi, 2018).

Perlindungan hukum terhadap korban telah ditetapkan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan hukum formil dan substansi perlindungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada lebih banyak ketentuan mengenai tersangka daripada korban didalamnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), posisi korban tampak kurang optimal jika dibandingkan dengan posisi pelaku (Muntaha, 2017).

Selain itu, KUHP tidak secara tegas mendefinisikan ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hukum yang konkrit atau langsung kepada korban.

Membahas tentang korban, dimasa sekarang ini korban yang paling banyak ditemukan di sekitar lingkungan masyarakat yaitu seorang anak. Banyak anak yang menjadi korban tindak pidana atau korban kejahatan, baik kejahatan ringan maupun kejahatan berat sekali pun. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup, merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Aprilianda, 2017).

Anak menjadi korban kejahatan karena mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual atau sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga atau negara (Djanggih, 2018). Menjadikan anak sebagai korban kejahatan, salah satu kejahatan yang rentan adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Praktiknya bisa hanya pelecehan, pemerkosaan, bisa juga dalam bentuk sodomi. Anak-anak dijadikan alat pemuas nafsu bagi mereka yang mengidap kelainan seks ini.

Tiga tahun terakhir tampaknya menjadi tahun yang memprihatikan bagi dunia anak Indonesia. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 2.867 kasus. Di Makassar khususnya, pada tahun 2021 sebanyak 982 kasus. Sementara pada tahun 2022 sebanyak 332 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 183. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kekerasan seksual atau kejahatan seksual.

Pelanggaran seksual terhadap anak-anak tidak diragukan lagi akan memiliki konsekuensi psikologis. Anak-anak mungkin mengalami dampak psikologis dalam bentuk gangguan mental dan emosional. Diantara gangguan mental yang dapat mempengaruhi anak-anak adalah trauma, halusinasi, obsesi dan delusi. Sementara gangguan keadaan emosi pada anak sering merasa sedih, tegang dan girang berlebihan. Oleh karena konsekuensinya cukup berat, maka sudah seharusnya anak korban kejahatan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA). Oleh karena itu sudah jadi seharusnya anak yang menjadi korban diberikan perhatian besar atas penderitaan atau kerugian yang dialami dalam bentuk pemberian restitusi dari pelaku atau orang tua pelaku apabila pelaku merupakan anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan (Tang, 2020).

Permohonan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 30-37. Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis atau psikologi dan ganti kerugian atau

kerugian lainnya. Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Dalam hal pelaku adalah anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali dan mengenai tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Simatupang, *et, al,* 2023).

Peraturan Pemerintah lainnya yang mengatur tentang pemberian restitusi antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, selain Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengatur seluruh korban yang menjadi sasaran kejahatan. Sehingga penelitian ini memakai Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 sebagai dasar dalam pemberian karena Peraturan Pemerintah ini khusus mengatur tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (Mareta, 2018). Untuk itu, prosedur atau prosedur dan subtansi pengaturan restitusi dianggap mengandung kelemahan. Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hamper tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, jadi permasalahan ini cukup kompleks. Salah satu kendali lain dalam permohonan restitusi adalah bahwa ada banyak cara bagi pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi. Tidak ada jaminan bahwa restitusi akan segera dibayarkan kepada korban, tetapi biasanya pelaku tidak mau atau tidak sanggup membayarnya.

Sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi kecuali dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, hal ini dikarenakan ada mekanisme pemaksa yang dapat diberikan kepada pelaku misalnya perampasan aset. Sementara dalam restitusi di luar tindak pidana perdagangan orang, belum ada aturan mengenai konsekuensi apabila pelaku tidak bersedia membayar restitus kepada korban. Dengan adanya situasi ini, maka pada implemenasinya korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian empiris ini digunakan untuk melihat dan menelaah implementasi pemenuhan hak restitusi dan sejauh mana faktor penegakan hukum dan korban berpengaruh dalam pemenuhan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual. Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, penulis memiliki loksi penelitian di Kota Makassar, tepatnya di dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Kota Makassar

Perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan merupakan kebutuhan yang bersifat nasional dan global. Bukanlah suatu tugas yang mudah untuk mengaktualisasikan persoalan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana (Supriyanto, 2016). Salah satu contohnya adalah rendahnya penilaian terhadap keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Hukum pidana berkaitan dengan pembelaan hukum terhadap korban kejahatan. Perlindungan korban sebagai suatu upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun masyarakat yang merupakan harapan yang dicita-citakan. Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis dan juga berupa bantuan hukum. PP No. 43 Tahun 2017 telah menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, Adapun restitusi tersebut berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis (Panggabean, Eddy & Sahari, 2024).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar terkait data kejahatan seksual terhadap anak selama tiga tahun terakhir, maka data hasil penelitian dapat ditunjukkan dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 1 Data Penanganan Kasus Kejahatan Sekual Terhadap Anak di Polrestabes Kota Makassar Tahun 2021-2023

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persetubuhan Anak	14	30	66
2	Pencabulan	13	36	40

Sumber: Polrestabes Kota Makassar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus kejahatan seksual yang ditangani Polrestabes Kota Makassar pada kasus jenis tindak pidana persetubuhan anak tahun 2021-2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding pada jenis tindak pidana pencabulan.

Tabel 2 Data Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Kasus
2021	3 Kasus
2022	4 Kasus
2023	3 Kasus

Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kasus kejahatan seksual yang ditangani kejaksaan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2021. Pada tahun 2021 tercatat 3 kasus sedangkan pada tahun 2022 tercatat 4 kasus dan pada tahun 2023 tercatat kasus 3 kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Makassar.

Terdapat 199 kasus kejahatan seksual yang dilimpahkan dari kepolsian ke kejaksaan. Pada tahun 2021 sebanyak 27 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 66 kasus, dan pada tahun 2023 sebanyak 106 kasus, namun hanya 11 perkara yang sampai tahap penuntutan karena sisa perkara diserahkan Kembali ke penyidik dengan alasan permintaan penyempurnaan berkas penyidikan dalam rangka pra penuntutan oleh penuntut umum namun tidak ditindaklanjuti oleh penyidik.

Tabel 3 Data Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Kasus
2021	30 Kasus
2022	30 Kasus
2023	45 Kasus

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan seksual tahun 2021 sampai tahun 2022 sebanyak 30 kasus dan tahun 2023 sebanyak 45 kasus. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa kejahatan seksual yang diputus Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2021 sampai tahun 2023 bertambah.

Tabel 4 Data Permohonan Restitusi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Tahun 2021-2023

Tahun	Polrestabes	Kejaksaaan	Total
2021	-	3	3 Kasus
2022	-	4	4 Kasus
2023	-	3	3 Kasus

Sumber: Polrestabes Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel tersebut di Polrestabes Makassar pada tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak ada satu pun permohonan restitusi yang diajukan pihak korban dalam tahap penyidikan. Sedangkan di Kejaksaan Negeri Makassar pada tahun 2021 3 laporan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dimana korbannya ialah anak. Diantara korban tersebut, satu orang yang mengajukan permohonan hak restitusi, sedangkan dua lainnya tidak mengajukan. Pada tahun 2022 terdapat 4 laporan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar. Di antara korban tersebut ada 1 korban yang mengajukan restitusi. Pada tahun 2023 terdapat 3 laporan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar, diantara korban tersebut ada 2 korban yang mengajukan permohonan hak restitusi.

Adapun data kasus kejahatan seksual, baik yang mengajukan maupun yang tidak mengajukan permohonan restitusi dan telah diputus pengadilan akan dimuat lebih terperinci dalam tabel berikut:

Tabel 5 Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak yang Telah Diputus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021-2023

Tahun	Nomor Kasus	Permohonan Retrirusi Korban	Putusan
2021	660/Pid.Sus/2021/PN.Mks	Tidak Mengajukan	-
	661/Pid.Sus/2021/PN.Mks	Mengajukan	Dikabulkan
2022	1530/Pid.Sus/2022/PN.Mks	Tidak Mengajukan	-
	1286/Pid.Sus/2022/PN.Mks	Tidak Mengajukan	-
2023	709/Pid.Sus/2023/PN.Mks	Tidak Mengajukan	-
	886/Pid.Sus/2023/PN.Mks	Tidak Mengajukan	-
	38/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks	Tidak Mengajukan	-
	1104/Pid.Sus/2023/PN.Mks	Tidak Mengajukan	-
	60/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks	Tidak Mengajukan	-
	309/Pid.Sus/2023/PN.Mks	Tidak Mengajukan	-
	309/Pid.Sus/2023/PN.Mks	Tidak Mengajukan	-

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 hanya terdapat satu kasus kejahatan seksual terhadap anak dimana anak yang menjadi korban tersebut mengajukan permohonan restitusi melalui tahap penyidikan atau tahap penuntutan sesuai yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017. Adapun pengajuan permohonan restitusi tersebut dilakukan pada tahap penuntutan dan didampingi langsung oleh Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban maupun pelapor dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, terdapat beberapa tindak pidana yang menjadi kewenangan LPSK, yaitu:

1. Tindak pidana pelanggaran HAM berat
2. Tindak pidana korupsi
3. Tindak pidana pencucian uang
4. Tindak pidana terorisme
5. Tindak pidana perdagangan orang
6. Tindak pidana narkotika, psikotropika
7. Tindak pidana seksual terhadap anak
8. Tindak pidana penyiksaan dan penganiayaan berat.

Namun diluar kasus-kasus tersebut, LPSK juga dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan

LPSK dengan mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan pemohon dan ancaman membahayakan jiwa pemohon, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang LPSK.

Saksi dan/atau korban yang ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK harus mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada instansi tersebut. Permohonan perlindungan kepada LPSK dapat diajukan atas inisiatif saksi dan/atau korban maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Layanan penerimaan permohonan perlindungan dilakukan LPSK melalui divisi penerimaan permohonan.

Fasilitasi pengajuan restitusi yang telah dilakukan LPSK mulai dari proses pengajuan restitusi untuk dimasukkan ke dalam putusan pengadilan sampai dengan proses diterimanya uang restitusi kepada korban. Restitusi hanya bisa didapatkan jika pihak korban mengajukan permohonan restitusi, baik di tahap penyidikan atau penuntutan. Selain itu, bisa juga diajukan melalui LPSK. Jadi restitusi ini tidak langsung diterima pihak korban, akan tetapi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Menurut PP No. 43 Tahun 2017, tata cara pengajuan permohonan restitusi dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengajuan restitusi diajukan oleh pihak korban. Adapun pihak korban yang dimaksud terdiri atas orang tua atau wali anak yang menjadi korban korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).
b. Permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan. Adapun permohonan restitusi kepada pengadilan yang diajukan sebelum putusan pengadilan diajukan melalui dua tahap yaitu tahap penyidikan atau tahap penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).
c. Selain itu, permohonan restitusi dapat pula diajukan melalui LPSK setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

1. **Permohonan Restitusi Melalui Tahap Penyidikan**

a. Pada tahap penyidikan, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
b. Setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik, pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama tiga hari sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
c. Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan restitusi tersebut dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diterima. Dalam hal terdapat kurang lengkap pengajuan permohona restitusi penyidik memberitahukan kepada pemohonan untuk melengkapi permohonan. Kemudian, dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan, pemohon harus melengkapi

permohonan. Dalam hal pemohon tidak melengkapi permohonan dalam waktu yang ditentukan, pemohonan dianggap belum mengajukan permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4).

d. Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan pleh pemohon kepada LPSK. Penyampaian penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan penyidik kepada LPSK dilakukan setelah permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap. Kemudian, LPSK menyampaikan hasil penilaian tersebut berdasarkan dokumen yang disampaikan penyidik paling lama tujuh hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3).
e. Penyidik mengirimkan permohonan restitusi dan melampirkan hasil penilaian besaran permohonan restitusi dari LPSK dalam berkas perkara kepada penuntut umum jika permohonan restitusi telah dinyatakan lengkap, sebagimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2).

2. Permohonan Restitusi Melalui Tahap Penuntutan

a. Pada tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Dalam hal pelaku merupakan anak, penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi pada saat proses diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2).
b. Pada tahap penuntutan, pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama tiga hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
c. Penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal pengajuan permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diterima. Dalam hal terhadap kekuranglengkapan pengajuan permohonan restitusi, penuntut umum memberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Pemohon dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Dalam hal permohonan tidak melengkapi permohonan dalam waktu yang ditentukan, pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4).
d. Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK. Penyampaian penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan penuntut umum kepada LPSK dilakukan setelah permohonan restitusi yang diajukan oleh permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap. Setelah itu, LPSK menyampaikan hasil penilaian tersebur berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama tujuh hari setelah permohonan permohonan restitusi diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3).
e. Penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

3. Pemberian Restitusi

a. Pada tahap pemberian restitusi, panitera pengadilan mengirimkan Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memuat pemberian restitusi kepada jaksa. Jaksa melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2).
b. Jaksa menyampaikan Salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu tujuh hari sejak Salinan putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 20.
c. Pelaku setelah menerima Salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama 30 hari sejak menerima Salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal pelaku merupakan anak pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2).
d. Pelaku atau orang tua melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan. Kemudian, pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Penilaian besaran permohonan restitusi didasarkan pada unsur-unsur kerugian atau komponen-komponen yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2017, yakni :

a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai tindak pidana dan atau
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam merujuk pada komponen-komponen tersebut, penggolongan bentuk-bentuk kerugian ditempatkan pada komponen dengan argumentasi dan data pendukung yang ada (bukti-bukti kwitansi, pembayaran atau transfer dan lain-lain). Proses penilaian tersebut dilakukan oleh petugas LPSK, yakni penilai ganti kerugian yang dalam bekerjanya berpedoman pada aturan internal LPSK (SK Ketua LPSK Nomor 407/1.5.2.HSKR/LPSK/05/ 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Restitusi oleh Petugas LPSK).

Adapun pertimbangan hakim berdasarkan nomor Putusan 661/Pid.Sus/2021/PN. Mks akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan, serta membayar Restitusi kepada korban masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,. (lima juta rupiah);

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
e. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 berwarna merah hitam dengan IMEI 1: 86975704032793 IMEI 2: 869757040327921, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A berwarna gold, 1 (satu) buah baju terusan lengan Panjang berwarna abu-abu tua untuk dimusnahkan;
f. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,. (lima ribu rupiah).

Dalam tuntutannya pada putusan Nomor: 661/Pid.Sus/PN.Mks, penuntut umum menuntut besaran Restitusi yang harus dibayarkan para terdakwa adalah masing-masing sebanyak Rp. 16.012.200. (enam belas juta dua belas ribu dua ratus rupiah). Namun, dalam pertimbangannya, majelis tidak sependapat dengan besaran Restitusi yang diajukan penuntut umum. Majelis hakim mengabulkan permohonan Restitusi yang diajukan penuntut umum tetapi dengan besaran yang jauh lebih rendah dari nominal yang diajukan, yaitu senilai Rp. 5.000.000.00. (lima juta rupiah). Hakim menilai para terdakwa tidak akan mampu membayarkan Restitusi yang diajukan penuntut umum. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah keadaan ekonomi para terdakwa yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Selain itu, hakim juga menimbang posisi para terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga sehingga besaran Restitusi yang diajukan dianggap tidak pantas dibebankan kepada para terdakwa.

Berdasarkan penjelasan di atas, hakim memvoniskan pidana dan Restitusi yang sama bagi para terdakwa, padahal dalam kasus tersebut ketiganya memiliki peran berbeda-beda. Menurut penulis, seharusnya pidana dan Restitusi antara Terdakwa I, dan Terdakwa II dibedakan. Terdakwa I melakukan penetrasi sebanyak 1 (satu kali) dan melakukan kekerasan dengan menampar pipi korban dan Terdakwa II selain melakukan penetrasi sebanyak 2 (dua) kali ia juga memeras orang tua korban dengan mengancam, akan menyebarkan video persetubuhan mereka dengan korban apabila orang tua korban tidak memberikan uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum yakni ibu Yusnita SH menyatakan bahwa Restitusi diganti dengan pidana kurungan khususnya dalam kasus anak yang menjadi korban tindak pidana memang belum ada mengatur. Meski belum ada aturan bahwa restitusi bisa diganti dengan pidana kurungan, belum tentu tidak boleh digunakan sama sekali. Sehingga dalam pelaksanaanya, jaksa penuntut umum mengambil dasar dan pertimbangan dari Pasal 30 ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penuntut umum yang memberi tuntutan pada kasus tersebut menggunakan analogi. Padahal dalam hukum pidana dilarang menggunakan analogi. Denda dan restitusi tidak bisa disamakan karena menyangkut dua hal yang berbeda. Dengan tidak adanya dasar hukum yang mengatur tentang restitusi dapat diganti pidana kurungan maka mengakibatkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur tentang

sanksi atau daya paksa apabila pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar restitusi tersebut kepada korban sehingga pemberiaan restitusi terhadap korban tersebut dapat terpenuhi.

Menurut salah satu narasumber penulis di Pengadilan Negeri Makassar yakni bapak Burhanuddin, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pernah menganani kasus restitusi bahwa denda dan restitusi memiliki kesamaan dalam arti pembayaran, denda dibayarkan secara kas kepada negara, sedangkan restitusi dibayarkan kepada korban. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan restitusi maka diberikan opsi pidana kurungan demi kepastian hukum. Selain itu, pidana kurungan ini juga menjadi Langkah antisipasi apabila terdakwa tidak mampu membayar ganti rugi yang diberikan.

Adapun dengan majelis hakim yang kedua yakni Ibu Heriyanti, SH., MH menjelaskan bahwa belum pernah menangani perkara restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar, dalam hal ini hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, tentu saja jika kita mempertimbangkan fakta yang melbatkan kasus kejahatan seksual terhadap anak untuk menentukan apakah kasus tersebut benar terjadi, hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan, saksi-saksi yang memberikan kesaksian, bukti-bukti yang ada, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana biasanya kami memberikan restitusi Ketika pengacara terdakwa mengajukan tuntutan pidana termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Dari penjelasan tersebut, bisa dinilai bahwa para terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda sehingga seharusnya pidana dan Restitusinya pun dibedakan. Pertimbangan tersebut tidak seharusnya menggugurkan kewajiban para terdakwa untuk tetap bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melanggar hukum dan merugikan korbannya. Korban berhak mendapatkan ganti kerugian atas kerugian materiil dan imateriil yang ia derita apalagi kasus ini dilakukan secara bersama-sama terhadap anak di bawah umur yang memiliki keterbelakangan mental. Majelis hakim seharusnya dapat menilai secara objektif dan melihat sejauh mana akibat perbuatan para terdakwa dapat memengaruhi keberlangsungan hidup anak sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, anak korban kejahatan seksual tidak memperoleh haknya berupa restitusi. Padahal dalam Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2017 jelas disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya anak korban kejahatan seksual berhak memperoleh restitusi.

Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum dan teori *restorative justice*, dimana teori perlindungan hukum menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Adapun secara khusus, perlindungan hukum bagi anak dimana salah satu hak anak adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, anak korban kejahatan seksual yang tidak memperoleh haknya tidak sejalan dengan teori perlindungan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan teori *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Secara konseptual, konsep *restorative justice* yang sesuai dengan pemenuhan hak restitusi bagi korban tidak pidana adalah *encounter conception*. Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif.

Proses pemulihan kerugian dan penderitaan korban kejahatan ini perlu dilakukan karena pemidanaan secara fisik (seperti pemenjaraan atau hukuman mati) ternyata belum mampu menghapuskan penderitaan korban dan tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami korban kejahatan. Dengan adanya sejumlah uang yang harus pelaku bayar sebagai restitusi kepada korban, bisa pula memberikan efek jera kepada pelaku. Bagi korban sendiri, penerimaan ganti kerugian tentunya lebih berarti ketimbang pidana hanya berupa pemenjaraan kepada pelaku. Khusus untuk korban yang mengalami trauma medis dan psikologis, restitusi bisa menjadi pengganti biaya rehabilitasi medis dan psikologis mereka. Oleh karena itu, teori *restorative justice* ini sesuai jika digunakan dalam proses pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual karena teori ini memungkinkan adanya proses dalam mencari solusi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dalam pemenuhan haknya. Hanya saja jika dikaitkan dengan hasil penelitian, maka fakta di lapangan tidak sejalan dengan teori ini. Hal ini disebabkan karena adanya pemenuhan hak restitusi bagi korban yang belum terpenuhi.

Adapun tantangan pemberian restitusi yang diungkapkan dalam wawancara dengan salah satu narasumber di Kejaksaan Negeri Makassar yakni Ibu Indah Putri Safitri Basri SH., MH. tersebut sebagai berikut:

a. Mengabaikan kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban restitusinya;
b. Peran pekerja sosial juga sangat berpengaruh karena mereka yang paling banyak bersentuhan dengan korban, dari awal dipanggil oleh penyidik.
c. Belum meratanya pengetahuan penegak hukum mengenai hak-hak anak korban termasuk diantaranya restitusi, sehingga restitusi seringkali diabaikan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa permohonan restitusi korban belum dilaksanakan pada tahap penyidikan pada tahun 2021-2023. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun pihak korban yang mengajukan permohonan restitusi pada tahap penyidikan tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan permohonan restitusi korban, permohonan tersebut tidak diselesaikan pada tahap penuntutan pada tahun 2021 dan 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahap penuntutan hanya satu korban yang mengajukan permohonan restitusi. Selain itu, meskipun permohonan restitusi korban disetujui oleh hakim, namun pelaku tidak mendapatkan ganti rugi apapun.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar tidak terpenuhi, seperti yang ditunjukkan dari 11 kasus kejahatan seksual yang diputus di pengadilan hanya ada satu kasus yang dimana korban mengajukan permohonan restitusi namun korban tidak memperoleh restitusi dari pelaku.

SARAN

1. Agar pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual dapat terpenuhi, perlu adanya sosialisasi terkait adanya hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana khususnya anak korban tindak pidana kekerasan seksual, baik itu kepada masyararakat luas, maupun kepada para penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga-lembaga bantuan hukum.
2. Seyogyanya korban diberitahu oleh penegak hukum tentang hak restitusi tersebut dan sebaiknya Ketika korban diberitahukan tentang haknya untuk memperoleh restitusi. Korban tersebut mengajukan permohonan baik pada tahap penyidikan maupun tahap penuntutan

DAFTAR PUSTAKA

Adizza, M. F. R. (2020). Sexual Harassment During a Pandemic and The Legal Consequences It Causes. *Journal of Creativity Student*, *5*(1), 87-110.

Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, *10*(2), 309-332.

Djanggih, H. (2018). Konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(2), 316-330.

Haris, O. K., Hidayat, S., & Ahsyam, A. (2023). Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS. *Halu Oleo Legal Research*, *5*(1), 13-30.

Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana cyberpornography terhadap perlindungan korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(2), 117-134.

Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, *8*(2), 258-279.

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(1), 27-48.

Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, *3*(1), 104.

Muntaha, M. (2017). Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *29*(3), 461-473.

Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *5*(1), 20-28.

Salsabila, N. W., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Hukum atas Kekerasan Seksual Bagi Remaja Perempuan di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, *1*(2), 74-84.

Simatupang, B. H., William, C., Sitepu, S., & Susanti, P. (2023). Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *University of Bengkulu Law Journal*, *8*(1), 68-78.

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia*

Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, *2*(2), 98-111.

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *6*(2), 93-111.